



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

KEBIJAKAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan angkutan udara yang lebih memadai guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, maka perlu diselenggarakan pemberian subsidi angkutan udara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemberian subsidi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Subsidi Angkutan Udara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang/3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan/4

20. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG KEBIJAKAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Asmat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.
6. Angkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara lain atau beberapa Bandar Udara.
7. Rute yang di subsidi adalah rute yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya yang secara komersil belum menguntungkan.
8. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi.

9. Kepada/5

9. Kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Subsidi angkutan udara diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan subsidi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui proses pelelangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak.

Pasal 3

Untuk melakukan kegiatan subsidi angkutan udara, maka Badan Usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berlaku;
- b. Memiliki *Air Operator's Certificate (AOC)* atau *Operator's Certificate (OC)* yang masih berlaku;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d. Memiliki dan/atau menguasai pesawat udara yang baik operasi sesuai dengan kondisi fasilitas Bandar Udara yang akan digunakan, yang memenuhi persyaratan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengoperasian pesawat udara dengan jenis dan tipe pesawat udara dimaksud;
- e. Spesifikasi pesawat udara yang digunakan sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai Bandar Udara asal dan tujuan, dengan fasilitas di atas 30 (tiga puluh) seat;
- f. Memiliki/6

- f. Memiliki dan/atau menguasai pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penerbangan yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, serta dibuktikan dengan :
 - 1) Rekaman bukti kepemilikan (*bill of sale*) atau bukti kontrak sewa pesawat udara yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan angkutan udara subsidi;
 - 2) Rekaman sertifikat pendaftaran (*Certificate of Registrasion*) yang masih berlaku;
 - 3) Rekaman sertifikat kelaikudaraan (*Certificate of Airworthinnes*) yang masih berlaku; dan
 - 4) Rekaman *Operations Spesifications* yang masih berlaku.
- g. Rekaman sertifikat asuransi dari pesawat udara yang dioperasikan untuk angkutan udara dan jaminan asuransi kelanjutan dari perusahaan asuransi (*Cover Notes Insurance*);
- h. Daftar personil penerbang dan teknisi pesawat udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku dengan rating sesuai tipe pesawat udara yang akan digunakan;
- i. Jumlah penerbang dan personil perawatan pesawat udara untuk siap mengudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Jaminan kelanjutan kelaik udaraan pesawat udara yang dioperasikan dengan menunjukkan kemampuan perawatan kecil maupun besar termasuk bukti kontrak perawatan dengan pihak perusahaan/organisasi perawatan pesawat udara yang telah disertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan subsidi angkutan udara berdasarkan rute yang ditetapkan Bupati setelah dilaporkan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dilaksanakan setelah kontrak ditanda tangani oleh pengelola anggaran dengan badan usaha angkutan udara yang akan melakukan kegiatan angkutan udara subsidi.

(2) Dalam/7

- (2) Dalam pelaksanaan angkutan udara subsidi Kabupaten Asmat untuk setiap tahun anggaran akan memberikan subsidi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah,-).
- (3) Dalam pelaksanaan Angkutan Udara subsidi Kabupaten Asmat akan diatur dalam kontrak kerja dan akan ditambah apabila tidak mencukupi satu tahun anggaran dan akan dituangkan dalam Addendum Kontrak.
- (4) Apabila di akhir tahun anggaran masih ada sisa anggaran maka pihak Badan Usaha segera mengembalikan kepada Pengelola Anggaran selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UDARA SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan angkutan udara subsidi akan dilakukan evaluasi rute menjadi rute komersil, jika kapasitas penumpang telah memadai dan alokasi anggaran Pemerintah Daerah tidak memungkinkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi *demand*, pangsa pasar, daya beli masyarakat dan alokasi anggaran.

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan udara dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kinerja penyelenggara angkutan udara.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan evaluasi, maka hasil evaluasi harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar :
 - a. Penetapan sebagai rute bersubsidi pada tahun berikutnya; atau
 - b. Penutupan sebagai rute bersubsidi.
- (5) Penutupan rute bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa :
 - a. Perubahan rute subsidi menjadi rute komersil; atau
 - b. Penghapusan rute bersubsidi.

Pasal 7

Penempatan sebagai rute bersubsidi pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan Daerah; dan
- b. Kinerja penyelenggara angkutan udara meliputi :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
 - 2) Pertumbuhan penumpang yang diangkut berada di atas rata-rata target penumpang yang ditetapkan; dan/atau
 - 3) Tercapainya rata-rata target barang yang diangkut sesuai yang ditetapkan.

Pasal 8

Perubahan rute bersubsidi menjadi rute komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan jasa angkutan udara dan daya beli meningkat;
- b. Dapat dilayani angkutan udara niaga berjadwal secara berkesinambungan.

Pasal 9

Penghapusan rute subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghapusan rute bersubsidi:
 - 1) Rute tersebut sudah tersedia moda transportasi lain dengan dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur.

- 2) Tidak tersedianya alokasi anggaran Pemerintah Daerah.
- b. Kinerja penyelenggara angkutan udara:
 - 1) Tidak ada pertumbuhan penumpang dan barang diangkut serta rata-rata target penumpang tidak tercapai; dan
 - 2) Penggunaan pesawat yang tidak sesuai dengan volume penumpang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 2 Juni 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISMAIL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781209 201104 1 001